

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DI KABUPATEN SAMPANG
(Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sampang)**

Abdus Salam

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : mohmufit22@gmail.com

ABSTRACT

Criminal law positive Indonesia, which is valid until today, still lists the sanctions the death penalty as stipulated in the punishment of the principal. In Indonesia, death penalty is the criminal main the oldest that still survives to this day and it is also possible for the foreseeable future so that criminal acts that occur may be subject to criminal sanctions die. The number of criminal offenses that can be punished a death penalty and procedures for the implementation of the death penalty is always subject to change from time to time, along with the dynamics of the social life of the people who continue to experience changes from day to day which shows that the dynamics of social change continue to run dynamically.

*Criminal cases of premeditated murder with the use of a knife slashed the victim repeatedly so that the victim covered in blood and result in loss of life as well as death of the victim intentionally and with a plan, in the year 2013 in the district of Sampang. As for the causes and the modus operandi of criminal acts of premeditated murder, among others, due to his pride being insulted, disputes possessions to infidelity, for it is a settlement of the case through the existing law, through the considerations to can be found a *kejahantan the cance ansuatu* criminal acts of premeditated murder, to provide a deterrent effect so as not to recur the crime of premeditated murder is, should judges impose sanctions death penalty for the perpetrators of the crime with planned.*

Keywords : *Crime, Murder, Carok.*

PENDAHULUAN

Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara Hukum, negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan dari alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.

Ciri-ciri Negara Hukum adalah:

- a. Perlakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum, bukan kemauan seseorang yang berdasarkan kekuasaan. Menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan. Di samping itu sifat hukum yang berdasarkan Pancasila hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.

Sejalan dengan tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Yang dimaksud dengan "kepentingan hukum atau hak hukum" yang harus dilindungi oleh Undang-undang, yaitu: (1, jiwa nyawa orang), (2, badan seseorang "fisik"), (3, kehormatan seseorang), (4, kesusilaan seseorang), (5, kemerdekaan seseorang, agama, kepercayaan, dan politik), (6, harta benda seseorang).

Adapun pro-kontra antara kelompok anti 'pidana mati' dan pro 'pidana mati' di negara-negara barat pun tidak kunjung reda. Namun tergantung dari sudut pandang mana mereka mengacu ketentuan-ketentuan yang ada, dan landasan filosofis yang mereka gunakan masing-masing. Sampai saat ini, di negara-negara barat ada yang telah menghapuskan pidana mati, tetapi sebagian lagi masih mempertahankan pidana mati.

Berdasarkan catatan sejarah, pidana mati telah berlaku berabad-abad yang lalu sebelum datangnya penjajah, demikian pula pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Pidana mati berlaku di Indonesia bersamaan waktunya dengan mulai diberlakukan Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan ditegaskan lagi dalam peraturan hukum pidana Undang-undang No 73 tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI yang mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Naderlandsch indie*

menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dikenal Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang ini.

Kebijakan eksekusi mati pemerintah Jokowi yang dilakukan terhadap terpidana kasus narkoba yang sempat ramai diperbincangkan pada April 2015 lalu, apa yang membuat kebijakan eksekusi mati tersebut menjadi kontroversi dan apa dampaknya secara internasional bagi Indonesia? Kontroversi pidana mati di Indonesia menjadi kontroversi karena ada pihak-pihak yang terjebak pada penilaian nisbi, yang menjadi instrumen hak-hak asasi manusia (HAM) tidak diterima universal. Itulah sebabnya, mengapa pandangan HAM Negara-negara yang ada di dunia terkait eksekusi mati ini terbelah menjadi dua: pertama pandangan relativisme budaya, kedua pandangan kesemestaan budaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan tersebut memberikan implikasi secara internasional bagi Indonesia, khususnya secara bilateral.

Secara tidak langsung; pihak yang setuju beralasan bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju berargumen pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, mengacu kepada UUD 1945. Pasal 24A menyebutkan; Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28I (1) menyebutkan; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,

Istilah pembunuhan berencana tidak asing lagi di Pulau Madura khususnya di Sampang, sering kali pembunuhan berencana terjadi akibat dari pertarungan kehormatan karena prinsip yang sering digunakan adalah lebih baik putih tulang dari pada putih mata atau lebih baik mati dari pada malu, maka dari itu seringkali pertumpahan darah hingga hilangnya nyawa, namun pembunuhan tidak gampang terlaksana karena sebelum pembunuhan terjadi sering kali mereka berguru untuk mencari keselamatan dalam mempertahankan kehormatan mereka, pembunuhan berencana sangatlah miris kita dengar seakan begitu gampang menghilangkan

nyawa orang lain karena alasan kehormatan, maka dengan itu untuk mengantisipasi pembunuhan berencana yang berkelanjutan membuat ketakutan dan keresahan terhadap masyarakat.

Untuk membuat efekjera terhadap pelaku pembunuhan berencana atau agar orang lain tidak mengulangi perbuatan kejahatan pembunuhan berencana tersebut harus di kenakan pidana mati sebagai mana yang di rumuskan dalam pasal 340 karena di dalam rumusan Pasal tersebut menghendaki pidana mati, melihat dari sanksinya yang sangat menakutkan dapat membuat efek jera terhadap pelaku dan masyarakat luas agar tidak ada lagi pengulangan atau perbuatan baerencana yang sama, dari sifat sanksi tersebut sangatlah menjamin orang lain agar tidak melakukan perbuatan peambunuhan berencana dan tidak ada lagi korban yang berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Tahun 2013 Di Kabupaten Sampang

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Sampang pada tahun 2013, bahwa terdakwa dengan sengaja dan dengan di berencanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban mat jeral, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara diancam sebelumnya mau dibunuholeh terdakwa di kerapan sapi ketapang, dan setelah itu MAT JERAL dibunuh oleh terdakwa di persawahan malam hari dengan menggunakan clurit dan membacok pundak korban secara berulang-ulang sehingga korban jatuh tersungkur di sawah dengan berlumuran darah dan 3 temannya ada yang memegang senter dan memegang kayu yang digunakan oleh terdakwa.

Suatu tindakan kejahatan yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa PU'AT yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta matinya korban MAT JERAL, oleh karena itu merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, oleh sebab itu tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di kabupaten Sampang bukanlah tindak pidana yang hanya terjadi sekali itu saja melainkan ada juga yang lain terjadi sehingga dikategorikan tindak pidana pembunuhan berencana

sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 2013 tersebut, yang dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang.

B. Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Sampang

Adapun yang menjadi faktor pembunuhan berencana yang terjadi di Sampang, yaitu antara lain sebagai mana yang diterangkan oleh Yuli Karyanto;

1. Karna, harga dirinya dihina,

Tentang harga diri dirasa dihina ini, terjadi suatu tindak pidana pembunuhan berencana, karna penghinaan bagi seseorang itu timbul maka akibat dari penghinaan itu ada rasa tidak terima sehingga menimbulkan benci yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana pembunuhan berencana pembunuhan.

2. Perselisihan benda,

Tindak pidana pembunuhan berencana terjadi akibat dari perselisihan harta atau sebidang tanah yang mengakibatkan cekcok dari cekcok itulah yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan berencana itu terjadi.

3. perselingkuhan;

Faktor yang lain juga timbul dari selingkuh atau menggaggu istri orang lain sehingga suami dari sangistri marah atau tidak terima atas perbuatan seseorang itu yang menggaggu istrinya.

Sebagaimana Penulis,temukan bahwa terjadinya pembunuhan dilandasi akan hal-hal seperti itu lahir dari istilah lebih baik putih tulang dari pada putih mata, dari situlah konflik muncul atau suatu tindak pidana terjadi dimasyarakat Sampang, Faktor inilah yang dapat menimbulkan suatu perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan timbulnya kejahatan terhadap nyawa badan dengan kata lain melanggar hukum atau tidak mematuhi larangan sehingga dari perbuatan kejahatan itu harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan sebagai sanksi yang didapat dari tindakan tersebut.

Tindak pidana pembunuha berencana yang dilakukan dalam melancarkan kejahatann tersebut, yaitu dengan menggunakan sebuah clurit ataupun dengan menggunakan pisau dalam menjalankan aksinya, adapun dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan PU'AT

dalam menjalankan aksi kejahatannya menggunakan clurit serta menggunakan 3 batang kayu kelor untuk memperlancar tindakan kejahatannya, yang mengakibatkan kepala luka robek pada dahi luka robek pipi kiri kebelakang kepala, luka robek pada leher kiri dan leher sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tajam, serta bagian punggung, perut robek dan lain-lain yang mengakibatkan tubuh korban luka parah yang mengakibatkan kondisi korban meninggal dunia.

Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak yang dapat membuat seseorang berani melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang pertama faktor internal, yaitu faktor didalam pelaku. Ketika perbuatannya ataupun ketika pelaku dirassa telah dilecehkan. Bisa pula karena adanya dendam, dimana ia melakukan perbuatan kejahatan dan muncul rasa kepuasan setelah membunuh korban. Terdapat faktor lain yaitu faktor eksternal yang berasal dari diri pelaku. Bisa pengaruh lingkungan yang mempengaruhi pelaku. Atau pun dari korban sendiri, seperti contoh: Dirasa mengganggu istrinya, sehingga pelaku dendam sehingga membunuh korban. Dampak dari pembunuhan bagi masyarakat yang pertama adalah masyarakat resah dan adajuga yang berpendapat bahwa pelaku dianggap jantan. Yang kedua, apabila saksi tidak maksimal maka itu akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Di dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sering terjadinya pembunuhan berencana khususnya di samapang, banyak dilandasi karena harga diri dan harta serta permasalahan seorang istri yang menjadi timbulnya tindak pidana pembunuhan berencana, seperti kasus yang terjadi yang menyebabkan hilangnya nyawa sehingga matinya MAT JERL yang diakibatkan dari perselisihan keluarga lantaran istri terdakwa PU'AT.

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Sampang

Sebagaimana proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dengan jalur hukum, didalam penelitian yang saya lakukan ditemukan beberapa hal bahwa dalam kasus pembunuhan yang sering terjadi di sampang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di

sampang, penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan berencana diselesaikan lewat jalur hukum yang ada melalui proses Pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana hakim tidak dapat memutus seseorang terdakwa tanpa adanya kesalahan atau dinyatakan bersalah dengan diperkuat oleh bukti –bukti yang cukup bahwa seseorang terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, terdakwa tidak mungkin menyangkal bila bukti dan alat bukti sudah nyata ada dan terpenuhi bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana.

Sebagai mana yang disampaikan oleh yuli karyanto, kasus yang terjadi yang mengakibatkan hilangnya nyawa MAT JERAL, mengakibatkan hilangnya nyawa hingga meninggal dunia, bahwa proses yang dilakukan dalam ranah hukum di pengadilan negeri Sampang, Dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan lewat jalur hukum, dapat ditemukan bahwa proses penyelesaiannya tindak pidana yang terjadi untuk terpenuhinya keadilan bagi korban dan keluarganya, sebagaimana penjatuhan putusan terhadap PU'AT yang terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga penjatuhan hukuman bagi terdakwa di jatuhkan, mengingat hakim menyakini bahwa perbuatannya telah nyata terbukti dilakukan dengan direncanakan dan terdakwa sehat secara jasmani rohani sehingga pidana dijatuhkan, jalur yang ditempuh dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dengan jalur litigasi atau dalam jalur pengadilan yang ada. Sebagaimana yang dijatuhkannya putusan bagi pelaku tindak pidana.

Dalam penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dapat ditemukan pertimbangan-pertimbangan dalam berat ringannya dijatuhkannya sanksi sebagaimana berikut ini;

Sebagaimana penulis temukan Hakim mempertimbangkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta menimbang apa yang terjadi sebagaimana dakwaan primeir terdakwa di dakwa melanggar pasal 340 KUHP, dakwaan subsider didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, dan dakwaan lebih subsider Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, maka dari situlah majlis hakim mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum. Hakim

mempertimbangkan dakwaan primair dan subsidar dan apa bila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidar tidak perlu di buktikan lagi demikian seterusnya.

Dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan majlis hakim pengadilan negeri sampang pada hari senen, tanggal 16 september 2013, oleh majlis hakim PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majlis, JENI NUGRAHADJULIS, S.H.M.Hum., dan SYIHABIDDIN masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari selasa tanggal 17 September 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majlis Hakim tersebut, dengan dibantu H, YULI KARYANTO, S.H., penitera pengagti Pengadilan Negri tersebut, dengan dihadiri oleh, H, ENCUP SOPYAN, S.H penuntut umum pada kejaksaan negri sampang dan terdakwa didampingi penasehat hukum terdakwa. Inilah bunyi dalam mengadili kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga matinya korban, penjatuhan hukuman yang diberikan penderitaan terhadap tersangka atau terdakwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kasus tindak pidana pembunuhan berencana dikabupaten Sampang pada tahun 2013, suatu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, suatu tindakan yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana terdakwa melakukan tindakan kejahatan membunuh kepada korban dengan menggunakan clurit yang dibacokkan kepada korban berulang kali sehingga korban meninggal dunia.
2. Terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, bermacam-macam sehingga menyebabkan matinya orang, yaitu diantaranya karena harga dirinya dirasa dihina, harta benda dan perselingkuhan. sebagaimana hinaan itu dilakukan hingga timbul benci yang mengakibatkan tindak pidana kejahatan.
3. Penyelesaian kasus tindak pidana umumnya yaitu melalui litigasi atau jalur pengadilan. Adapun hakim dalam memutus terdakwa dinyatakan bersalah

melewati proses-proses yang ada yaitu dari bukti-bukti alat bukti dan keterangan dipersidangan sehingga hakim meyakini bahwa perbuatannya telah nyata terbukti dilakukan dengan direncanakan dan terdakwa sehat secara jasmanani rohani sehingga pidana dijatuhkan.

SARAN

Untuk Hukum Pidana mendatang seharusnya memperberat hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana agar tindak pidana yang seterusnya tidak terulang kembali, unsur berencana sebagai unsur delik untuk membedakan berat ancaman hukuman antara yang direncanakan dan yang tidak direncanakan karena kualitas pembunuhannya berbeda, dewasa ini tindak pidana yang direncanakan sangatlah miris kejadiannya bahkan kenyataan pembunuhan yang direncanakan sangatlah sadis, dari tindakan tersebut yang mengakibatkan matinya orang dan seharusnya ancaman hukuman terhadap delik pembunuhan berencana diancam hukuman seberat-beratnya ialah hukuman mati, sebagaimana sanksi tertua yang ada dalam hukum .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahim, Asrudin Aswar, Muhammad Hafiz & Satrio Wirataru. 2015. *Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Malang: Intrans Institute.
- H. Kaelan. 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta, paradigma.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar grafika.
- Putusan Perkara Pidana Biasa Dalam Peradilan Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Sampang, Nomor; 118/PID.B/2013/PN.SPG
- Tina Asmarawati. 2013. *Hukum Mati Dan Permasalahannya*. yogyakarta: cv budi utama,.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. yogyakarta: cv budi utama.
- Todung Mulya Lubis, Alexander Lay.2009. *Kontrovensi Hukuman Mati*, Jakarta. Pt Kompas Media Nusantara.
- Umar Said Sugiarto.2016, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang, sinar grafika.